

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah mendorong semakin banyak orang untuk membayar pajaknya dan wajib pajak sangat berperan penting dalam pemenuhan perpajakan tersebut. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah

“Pajak adalah biaya yang dibayarkan kepada pemerintah oleh penduduk atau bisnis yang diwajibkan oleh undang-undang tetapi tidak dikompensasikan sebagai gantinya; uang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara agar warganya dapat berkembang.”

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2003) Orang membayar pajak karena diharuskan oleh undang-undang (yang dapat dipaksakan), bukan karena mereka menerima barang atau jasa apa pun sebagai imbalan

Menurut definisi di atas, pembayaran pajak adalah pembayaran yang dilakukan atau dibayarkan kepada negara tanpa timbal balik langsung dalam rangka mendanai kegiatan pemerintahan.

2.1.2. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 21, definisi pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Istilah "Pajak Daerah", yang akan disingkat menjadi "Pajak" demi kesederhanaan, mengacu pada pungutan yang dipungut terhadap individu atau organisasi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan hasilnya digunakan untuk memenuhi tuntutan yurisdiksi tersebut dan meningkatkan kesejahteraan maksimum penduduknya. kesuksesan yang mungkin.”

Sedangkan menurut Yusnidar, dkk (2015) mendefinisikan pajak daerah sebagai pungutan yang diundangkan oleh pemerintah negara bagian atau provinsi sesuai dengan undang-undang daerah, yang pemungutannya dilimpahkan kepada pemerintah kota dan digunakan untuk mendanai operasi pemerintah kota dan provinsi serta pembangunan daerah.

Pemerintah kota sering memungut pajak tambahan pada penduduk untuk membantu membayar layanan dan infrastruktur lokal. Pajak jalan dan kendaraan, pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar, pajak bumi dan bangunan untuk kotamadya (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak walet, pajak penginapan dan makanan dan minuman (termasuk yang disebutkan di atas), tarif tembakau, bea reklame, pajak penerangan jalan dan pajak air tanah adalah contoh-contoh pungutan daerah.

2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Tanah dan bangunan di luar perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

Pajak bumi dan bangunan dibebankan untuk menyediakan dan/atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka yang secara hukum diwajibkan untuk membayarnya. Pajak PBB dihitung dengan menggunakan NJOP dari barang kena pajak. Menteri Keuangan membuat keputusan tahunan tentang NJOP berdasarkan harga pasar regional.

PBB terutang dihitung dengan mengalikan tarif (0,5%) dengan NJOP. Dalam hal NJOP kurang dari 1 miliar rupiah, nilai penjualan kena pajak adalah 20% dari NJOP, dan dalam hal NJOP lebih dari 1 miliar rupiah, maka 40% dari NJOP. SPPT Pemberitahuan Pajak Terutang (NPTP) merinci PBB yang terutang untuk tahun pajak tertentu.

Wajib pajak PBB meliputi mereka yang memiliki, menguasai, atau menggunakan bangunan di atas harta miliknya serta mereka yang berkepentingan atau menggunakan tanah. Yang terutang oleh semua wajib pajak setiap tahunnya adalah PBB. Wajib Pajak memiliki waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal menerima SPPT untuk membayar PBB.

PBB menerima pembayaran melalui bank konvensional, bank yang terdaftar dalam SPPT PBB, ATM, petugas penagihan pemerintah daerah, dan layanan pos, di antara saluran pembayaran lainnya.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Mereka yang membayar pajak sesuai dengan undang-undang menghadapi kepatuhan pajak, yang merupakan bentuk hukuman. Untuk menjadi patuh pajak, wajib pajak harus mandiri dalam pengetahuan mereka tentang hukum dan peraturan pajak dan motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2005) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa pembayar pajak akan secara sukarela mematuhi semua persyaratan pajak, tanpa perlu pemeriksaan, investigasi ekstensif, peringatan, ancaman, dan penggunaan hukuman hukum dan administrasi.”

Artinya, suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dalam kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator-indikator kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu:

1. Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat.
3. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan.
4. Wajib pajak selalu memberikan informasi terkait pajak ketika informasi tersebut dibutuhkan oleh petugas.
5. Wajib pajak yakin bahwa sebagai warga negara yang baik maka perlu tindakan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner dan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yang dimodifikasi dari penelitian Sekar (2014).

2.3. Kepemimpinan Lurah

2.3.1 Definisi Kepemimpinan Lurah

Kepemimpinan memerlukan pengikut yang menginspirasi untuk bertindak dan membimbing kelompok menuju tujuannya. Pada contoh lain, kepemimpinan dipahami berarti mengambil inisiatif untuk bertindak dengan cara yang menghasilkan strategi terpadu untuk mengatasi tantangan bersama. Terry (2015) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah tindakan yang memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan kelompok.

Kemampuan seorang pemimpin untuk membujuk pengikutnya untuk bekerja menuju tujuan bersama dapat disaring dari dua kriteria yang diberikan di atas.

2.3.2. Indikator Kepemimpinan Lurah

Indikator – indikator Kepemimpinan Lurah adalah sebagai berikut :

1. menginspirasi orang untuk melakukan yang terbaik dan membantu kelompok berhasil,
2. memikul beban dari setiap pilihan yang dibuat sebagai seorang pemimpin,
3. kepemimpinan yang secara aktif berusaha untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan saling peduli,
4. komunikasi, yaitu terdiri dari memberikan informasi, stabilisator, fasilitator.

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner dan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur variabel kepemimpinan Lurah yang dimodifikasi dari penelitian Widya (2024).

2.4. Tingkat Penghasilan

2.4.1. Definisi Tingkat Penghasilan

Faktor keuangan sangat penting untuk pemenuhan kewajiban. Orang miskin sulit membayar pajak. Sebagian besar dikelola tanpa pajak. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan mematuhi ketentuan dan kewajiban hukum.

Kesehatan keuangan seseorang menunjukkan kemampuan mereka untuk menyediakan bagi diri mereka sendiri. Kondisi keuangan seseorang dapat digambarkan genting jika dia harus menutupi semua hal penting ini tanpa

menggunakan jenis pembiayaan utang apa pun, seperti pinjaman. Bagus. Kondisi keuangan seseorang dianggap memprihatinkan jika sering meminjam uang kepada bukan anggota keluarga, seperti teman atau bank.

Menurut Sri Rustianingsih (2011), Kesiediaan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu berkorelasi dengan tingkat pendapatan mereka. Tingkat pendapatan memiliki pengaruh langsung pada kemampuan membayar pajak individu dan keluarga. Karena itu, pajak harus proporsional dengan pendapatan. Kepatuhan pajak pendapatan juga terkait langsung dengan pendapatan wajib pajak dan karenanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak. Oleh karena itu, besarnya penghasilan harus diperhitungkan dalam dasar penetapan pajak.

2.4.2. Indikator Tingkat Penghasilan

Menurut Sri Rustianingsih, indikator – indikator tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan wajib pajak perbulan cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari
2. Pendapatan wajib pajak cukup untuk membayarkan kewajiban pajak.
3. Pendapatan yang wajib pajak miliki hanya dari pekerjaan pokok.
4. Wajib pajak memiliki pekerjaan sampingan yang dapat membayarkan kewajiban pajak.

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner dan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur variabel tingkat penghasilan yang dimodifikasi dari penelitian Martika (2018).

2.5. Penegakan Hukum Pajak

2.5.1. Definisi Penegakan Hukum Pajak

Secara konsepsional menurut Soekanto (1986) esensi dan makna penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai yang diuraikan dalam Prinsip-prinsip, yang menjadi pedoman perilaku yang tepat yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian.

Penegakan hukum perpajakan dapat berupa insentif, penghargaan atau penalti. Persyaratan perpajakan kooperatif diberikan penghargaan, misalnya berupa penangguhan sanksi administrasi, penangguhan utang pajak dan lain-lain. Wajib pajak yang keras kepala dapat dihukum dengan pemungutan pajak segera, pelaporan ke media, pencegahan imigrasi, pelelangan uang pembayar pajak, atau ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda 40 persen bagi penghindar pajak.

Dalam ranah hukum perpajakan, sanksi dapat bersifat administratif atau pidana. Hukuman keuangan yang dikenakan oleh administrasi biasanya memberi kompensasi kepada pemerintah atas kerugian keuangan. Sekalipun itu berarti siksaan atau rasa sakit, hukuman itu harus dilaksanakan.

2.5.2. Indikator Penegakan Hukum Pajak

DJP memiliki kewenangan untuk menyelidiki kepatuhan wajib pajak dan memberlakukan pembatasan pajak sesuai Pasal 29 UU No. 28 Tahun 2007. Berikut indikator – indikator tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Sanksi

Denda, bunga, teguran, bahkan kurungan dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang secara pidana atau secara administratif lalai dalam melakukan pembayaran pajak.

2. Keadilan

Dalam hal perpajakan, keadilan mengacu pada apakah Wajib Pajak memiliki kesempatan atau tidak untuk mengajukan keberatan, meminta penangguhan, atau mengajukan banding atas besaran PBB-P2 yang berlaku padanya.

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner dan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur variabel penegakan hukum pajak yang dimodifikasi dari penelitian Vivi (2020).

2.6. Keakuratan SPPT

2.6.1. Definisi Keakuratan SPPT

Yusnidar (2015) menyatakan bahwa surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang disebut SPPT (Pemberitahuan Pajak Terutang). Keputusan kepala KPP tentang kewajiban perpajakan selama 1 (satu) tahun pajak dikenal dengan SPPT. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 12 Tahun 1994 (PBB), diatur SPPT. Surat Pernyataan Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) adalah catatan yang merinci kewajiban terutang wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan pada tanggal tertentu. Jika Anda berutang pajak kepada pemerintah, Anda harus menerima surat dari Kantor Pendapatan dan Keuangan dan Pengelolaan Aset (atau "SPPT") yang memberi tahu Anda jumlah pasti pajak yang harus Anda

bayar. SPPT disediakan dengan menggunakan data dari Kantor Pajak, Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang, dan sumber lain untuk menentukan faktor-faktor seperti luas tanah, sektor konstruksi, kategori bangunan, dll.

Permasalahan yang sering ditemui adalah informasi yang tercantum dalam SPPT seperti Nama dan alamat wajib pajak biasanya kurang update. Seringkali, pajak yang terhutang akan tetap ditagih atas nama wajib pajak lama meskipun telah dilakukan pengiriman uang. Hak atas barang kena pajak. NJOP dihitung berdasarkan objek kena pajak dan bukan berdasarkan penghasilan wajib pajak, yang dapat menimbulkan kekesalan dari wajib pajak yang menganggap penguasa tidak adil dalam perhitungan NJOP mereka. Selain itu, penilaian NJOP tidak selalu memperhatikan kondisi tanah dan bangunan, dan dalam keadaan tertentu penilaian dilakukan dengan menggunakan rata-rata luas objek yang dikecualikan wajib pajak.

2.6.2. Indikator Keakuratan SPPT

Menurut Yusnidar indikator – indikator keakuratan SPPT adalah sebagai berikut :

1. Data dalam SPPT sesuai dengan kepemilikan bumi dan bangunan
2. Menggunakan pengukuran yang diambil dari eksterior bangunan, total luas properti dihitung.
3. Saat menghitung NJOP properti, kondisi objek pajak saat ini diperhitungkan.
4. Sangat mudah bagi wajib pajak untuk mencari tahu ke mana harus mengirim uang mereka dan kapan mereka harus melakukannya.

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner dan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur variabel keakuratan SPPT yang dimodifikasi dari penelitian Intan (2020).

2.7. Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah

2.7.1. Definisi Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah

Seberapa yakin wajib pajak bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah dijalankan secara adil dan benar tercermin dari tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem tersebut. Bagaimana perasaan warga saat ini tentang pemerintah mereka tercermin dalam tingkat kepercayaan pembayar pajak.

Ibrahim (2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sebagai berikut :

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kepercayaan warga negara terhadap mereka, yang merupakan upaya bertahap dan bukan seketika. Wajib Pajak akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka yang sah jika mereka memiliki kepercayaan pada pemerintah dan hukum”.

Berdasarkan definisi di atas, konsep *trust in government* adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengenai moralitas, perilaku, dan sikap pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang diambil.

2.7.2. Indikator Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah

Menurut Arismayani, indikator – indikator tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat

2. percaya dengan kinerja pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang
3. keuangan dikelola dengan efisien dan transparan
4. pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner dan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur variabel tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah yang dimodifikasi dari penelitian Median (2020).

2.8. Perbedaan Kepemimpinan Lurah dan Tingkat Kepercayaan Pemerintah Daerah

Kepemimpinan lurah dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah merupakan dua faktor yang berbeda namun saling berkaitan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan publik seperti pembayaran pajak.

Kepemimpinan lurah berfokus pada hubungan langsung antara lurah dan masyarakat di tingkat lokal. Lurah adalah figur pemimpin yang berada di garis depan, berinteraksi secara langsung dengan warga di komunitasnya. Pengaruhnya sangat spesifik dan personal, karena lurah bertanggung jawab untuk memimpin, mengawasi, serta menegakkan kebijakan di wilayahnya. Melalui pendekatan yang partisipatif dan transparan, lurah dapat secara langsung mendorong warga untuk mematuhi aturan dan kebijakan, termasuk dalam hal kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kedekatan ini memungkinkan lurah untuk membangun kepercayaan dan rasa tanggung jawab di antara warga, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan mereka.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah mencerminkan persepsi masyarakat yang lebih luas terhadap pemerintah di tingkat regional. Kepercayaan ini dibangun melalui pengalaman masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta kualitas

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pengaruhnya mencakup seluruh wilayah yurisdiksi pemerintah daerah dan tidak terbatas pada interaksi langsung dengan figur pemimpin tertentu. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa pemerintah daerah akan menggunakan dana publik secara bijaksana dan bertanggung jawab, mereka cenderung lebih patuh terhadap kebijakan yang ada, termasuk pembayaran pajak.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus dan cakupan pengaruh. Kepemimpinan lurah berfokus pada pengaruh yang lebih langsung dan spesifik di tingkat komunitas, sementara tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah mempengaruhi persepsi masyarakat secara lebih luas dan sistemik. Secara keseluruhan, kepemimpinan kepala lurah dan kepercayaan kepada pemerintah daerah berperan saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepemimpinan lurah yang efektif dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sementara kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah daerah memudahkan kepala lurah dalam menjalankan perannya untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Atribusi

Heider menemukan hipotesis atribusi kembali pada tahun 1958. Menurut para pendukung teori atribusi, titik penyelidikan manusia adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi perilaku. Metode atribusi tiga langkah Heider (1958) adalah sebagai berikut :

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Tindakan menghubungkan menyebabkan seseorang untuk membentuk opini. Atribusi mengacu pada proses di mana individu memberikan penjelasan atas tindakan mereka sendiri dan orang lain. Studi tentang apa yang memotivasi tindakan manusia yaitu, siapa kita dikenal sebagai teori atribusi. Dampak yang dibuat menjadi warisan yang mempengaruhi tindakan selanjutnya. Robbins dan Judge (2008), sebagaimana dikutip dalam Purnaditya dan Rohman (2015), menyatakan bahwa spesifisitas, konsensus, dan konsistensi adalah tiga karakteristik yang membantu menentukan apakah suatu perilaku diproduksi secara internal atau eksternal. Ketika ketiga syarat itu terpenuhi, maka kekuatan luarlah yang berperan. Konsekuensi dari pengalaman sendiri (atribusi internal), jika tidak.

Teori yang dimaksud relevan dengan penyelidikan ini karena membantu menjelaskan variabel dependen dan independen. Faktor internal seperti penghasilan dan kepatuhan wajib pajak merupakan dua sumber variasi yang paling signifikan. Sedangkan variabel yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kepemimpinan Lurah, penegakan hukum pajak, keakuratan SPPT, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah.

2.9.2. Hubungan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Terry (2015) Kepemimpinan adalah kegiatan yang memimpin orang untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin adalah seseorang yang tindakannya berdampak lebih besar pada perilaku orang-orang di sekitarnya daripada tindakan orang-orang yang mereka pengaruhi sendiri. Kepemimpinan muncul ketika anggota kelompok mengubah kekuatan pendorong di belakang

kepentingan rekan-rekan mereka. keterampilan membujuk orang lain untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan dengan argumentasi yang jelas dan meyakinkan atau argumentasi yang tidak selalu langsung ditujukan kepada mereka. Kepemimpinan formal Lurah didasarkan pada aturan-aturan yang telah ada dan harus dijalankan seefektif mungkin.

2.9.3. Hubungan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Hidayat (2019), Setiap orang harus memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Proporsi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu berkorelasi dengan tingkat pendapatan mereka. Pemungutan pajak mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk pendapatan wajib pajak karena mempengaruhi kemampuan membayar tagihan pajaknya.

Wajib pajak dengan pendapatan yang tinggi cenderung akan patuh dalam membayar pajak, sedangkan wajib pajak dengan pendapatan yang rendah akan berpikir ulang untuk mengeluarkan hartanya demi membayar pajak.

2.9.4. Hubungan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Sucahyo (2006) Untuk memaksimalkan pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa langkah, namun tidak akan berarti banyak jika penegakan hukum lemah. Harus ada penegakan hukum perpajakan yang seragam untuk meningkatkan kesediaan orang untuk membayar utangnya.

Penegakan hukum pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB P2 karena dengan adanya penegakan hukum maka wajib pajak selayaknya melakukan kewajiban dalam membayar perpajakannya, apabila tidak maka wajib pajak akan menerima sanksi.

2.9.5. Hubungan Keakuratan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Yusnidar (2015) mengklaim bahwa surat berjudul "Pemberitahuan Pajak Terhutang" (SPPT) digunakan untuk menginformasikan kewajiban pajak kepada penerima. SPPT adalah penetapan Ketua KPP tentang berapa banyak pajak yang harus dibayar sekaligus. SPPT diatur oleh Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No. 12 Tahun 1994. Surat Pernyataan Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) adalah dokumen perpajakan yang merinci kewajiban pajak bumi dan bangunan terutang wajib pajak pada tanggal tertentu. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan surat SPPT untuk memberitahukan Wajib Pajak tentang pajak yang terutang agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan SPPT. Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) disebarluaskan oleh pemerintah daerah dengan bantuan kecamatan hingga sampai ke wajib pajak. Semakin tepat informasi dalam SPPT, semakin tinggi kemungkinan Wajib Pajak untuk patuh.

SPPT memfasilitasi pembayaran pajak bagi pelanggannya. Jika SPPT dapat diandalkan, maka akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2.9.6. Hubungan Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Ibrahim (2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sebagai berikut :

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kepercayaan warga negara terhadap mereka, yang merupakan upaya bertahap dan bukan seketika. Wajib Pajak akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka yang sah jika mereka memiliki kepercayaan pada pemerintah dan hukum”.

Seberapa yakin wajib pajak bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah dijalankan secara adil dan benar tercermin dari tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem tersebut. Saat ini, kepercayaan antara warga negara dengan pemerintahnya tercermin dari tingkat kepercayaan wajib pajak.

Wajib Pajak yang mempercayai pemerintah dan sistem hukum percaya bahwa pembayaran mereka ke kas negara digunakan dengan benar untuk kebutuhan pemerintah, memberikan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan undang-undang yang membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. membayar PBB P2.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Widya (2024) dengan judul Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif dan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Martika (2018) yang SPPT, Moralitas Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Badung. Peneliti menemukan bahwa - Penerimaan SPPT berpengaruh signifikan positif, moralitas pajak berpengaruh signifikan positif, dan Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Vivi (2020) yang berjudul Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa -Sanksi berpengaruh signifikan, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan, dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Intan (2020) yang berjudul Pengaruh Keakuratan SPPT, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh, sanksi pajak tidak berpengaruh, sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Median (2020) yang berjudul Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif, sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif, tingkat kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif.

Penelitian keenam dilakukan oleh Septiani (2018) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Lewaja Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa Kepemimpinan Lurah berpengaruh positif Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Mustofa (2011) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tembalang Semarang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan tetapi kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Apriani (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, akan tetapi tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Pengukuran	Hasil
1.	Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Widya,2024)	Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Bebas : Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa	Kuesioner dengan menggunakan SPSS skala likert	Moralitas berpengaruh signifikan dan Kepemimpinan Kepala Desa tidak berpengaruh
2.	Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Badung (Martika,2018)	Variabel Tetap : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Variabel Bebas : Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak Dan Tingkat Penghasilan	Kuesioner dengan Skala likert. Analisis Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan SPPT berpengaruh signifikan positif - Moralitas pajak berpengaruh signifikan positif - Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan positif
3.	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci (Vivi,2020)	Variabel Tetap : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Bebas : Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan	Kuesioner dengan menggunakan skala likert	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi berpengaruh signifikan - Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan - Kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan
4.	Pengaruh Keakuratan SPPT, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). (Intan,2020)	Variabel Tetap : Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Variabel Bebas : Keakuratan SPPT, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pemerintah	Kuesioner dengan Skala likert. Analisis Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Keakuratan SPPT berpengaruh positif - Kualitas pelayanan berpengaruh positif - Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh - Sanksi pajak tidak berpengaruh - Sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh

5.	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2 (Median,2020)	Variabel Tetap : Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2 Variabel Bebas : Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	Kuesioner dengan Skala likert	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman perpajakan berpengaruh positif - Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif - Tingkat kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif
6.	Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Lewaja Kabupaten Enrekang. (Septiani,2018)	Variabel Tetap : Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Bebas : Kepemimpinan Lurah	Kuesioner dengan Skala likert	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan Lurah berpengaruh positif
7.	Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tembalang Semarang Mustofa (2011)	Variabel Tetap : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Variabel Bebas : Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak	Kuesioner dengan Skala likert	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat penghasilan tidak berpengaruh - Kesadaran wajib pajak berpengaruh
8.	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajaka, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Apriani (2017)	Variabel Tetap : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Variabel Bebas : Pemahaman, Sanksi Perpajaka, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme	Kuesioner dengan Skala likert	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman wajib pajak berpengaruh - Sanksi perpajakan berpengaruh - Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh - Nasionalisme berpengaruh

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Terry (2015) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama. Kepemimpinan formal, seperti yang dilakukan oleh Lurah, diinformasikan oleh peraturan yang sudah ada sebelumnya dan harus dijalankan seefektif mungkin. Dalam konteks ini, lurah adalah figur otoritas. Alasannya sederhana, karena status resmi Lurah memberinya kewenangan untuk menjalankan kepemimpinan. Hukum memberi kita otoritas ini. Ini berarti bahwa kemampuan mereka untuk bersaksi bagi seseorang yang bertindak di bawah mereka memenuhi persyaratan tertentu dari peraturan yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermelya Septiani (2018) mengatakan arahan Lurah meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap wajib pajak meningkatkan kemungkinan PBB dibayarkan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

Ha1 : Kepemimpinan Lurah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

2.11.2. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Hidayat (2019) penghasilan yang dapat dihabiskan adalah jumlah uang yang diterima seseorang setiap tahun untuk menutupi pengeluaran pokok

mereka. Persyaratan pembayaran pajak tepat waktu wajib pajak didasarkan pada tingkat pendapatan mereka. Tingkat pendapatan memiliki pengaruh langsung pada kemampuan membayar pajak individu dan keluarga. Itulah mengapa penting untuk memperhitungkan penghasilan saat menghitung kewajiban pajak. Kepatuhan pajak pendapatan juga terkait langsung dengan pendapatan wajib pajak dan karenanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak. Itulah mengapa penting untuk memperhitungkan penghasilan saat menghitung kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martika (2018) mengklaim bahwa pendapatan yang lebih tinggi mengarah pada kepatuhan wajib pajak yang lebih besar terhadap pajak tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap PBB bervariasi menurut tingkat pendapatannya.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis kedua adalah

Ha2 : Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

2.11.3. Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Sucahyo (2006) tanpa penegakan hukum yang efektif, upaya Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak akan gagal. Undang-undang perpajakan yang konsisten diperlukan untuk mendorong lebih banyak orang membayar pajak mereka. Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa mereka mengikuti surat hukum dengan selalu melakukan apa yang seharusnya. Oleh karena itu, dapat

diasumsikan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak didasarkan pada paksaan dan ancaman, tetapi kesadaran. Pada saat yang sama, dasar hukum yang jelas memfasilitasi kegiatan dan pengambilan keputusan otoritas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vivi (2020) mengklaim bahwa pembayar pajak lebih mungkin untuk membayar pajak bumi dan bangunan ketika undang-undang pajak ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih patuh ketika peraturan pajak diberlakukan secara ketat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah

Ha3 : Penegakan Hukum Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

2.11.4. Pengaruh Keakuratan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Yusnidar (2015) mengklaim bahwa surat berjudul "Pemberitahuan Pajak Terhutang" (SPPT) digunakan untuk menginformasikan kewajiban pajak kepada penerima. Pemda mendapat bantuan dari Pemdes dalam hal pemberian Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT). Semakin mendalam informasi yang diberikan dalam SPPT, semakin tinggi kemungkinan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Windy Harlina (2020) mengklaim bahwa wajib pajak lebih cenderung membayar pajak bumi dan bangunan secara adil karena keandalan SPPT. Hal ini menunjukkan bagaimana ketepatan SPPT mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar PBB.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis keempat penelitian ini adalah

Ha4 : Keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

2.11.5. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Ibrahim (2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sebagai berikut :

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kepercayaan warga negara terhadap mereka, yang merupakan upaya bertahap dan bukan seketika. Wajib Pajak akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka yang sah jika mereka memiliki kepercayaan pada pemerintah dan hukum”.

Seberapa yakin wajib pajak bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah dijalankan secara adil dan benar tercermin dari tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem tersebut. Wajib pajak yang mempercayai sistem pemerintah percaya bahwa pembayaran mereka ke bendahara digunakan dengan benar untuk kebutuhan pemerintah, memberi pembayar pajak lebih percaya pada pemerintah dan undang-undang yang membuat pembayar pajak membayar pajak mereka dan meningkatkan kepatuhan pajak. membayar PBB.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Median (2020) berpendapat bahwa orang lebih mungkin untuk membayar pajak bumi dan bangunan mereka jika mereka percaya pada otoritas lokal mereka. Hal ini

menunjukkan bagaimana kepercayaan pada pemerintah kota seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis kelima adalah

Ha5 : Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

